



# RENJA DINAS SOSIAL 2019



Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
**DINAS SOSIAL**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim .....

Puji Syukur Kita Panjatkan kehadirat Allah SWT, Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah Nya telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Khusus untuk Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025, karena pada tahun 2016 Kabupaten Mukomuko mengalami masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015 ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke III (2016-2021).

Lebih Lanjut isi Dari Renja ini adalah gambaran rancangan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta Memperhatikan berbagai

kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada seluruh ASN Dinas Sosial terkhusus seluruh unsur Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Sosial yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, diharapkan dokumen ini dapat memberi kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Mukomuko khususnya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mukomuko, 12. Maret 2018

KEPALA DINAS SOSIAL



HERLIAN, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610807 198503 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penyusunan.....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU (2017) .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra Dinas Sosial (2016-2021).....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kapala Daerah.....	55
3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	57
3.3.3 Penekanan Pembangunan Tahapan Lima Tahun III (2016-2021).....	59
3.3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	61
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>68</b>
4.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	69
4.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	69
4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	71
4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	75

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
5.1	Pedoman.....	76
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	76
5.3	Rencana Tindak Lanjut.....	77

## DAFTAR TABEL

1. <b>Tabel 2.1</b>	Evaluasi Hasil Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Sampai dengan tahun berjalan 2018.....	15
2. <b>Tabel 2.2</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun berjalan.....	23
3. <b>Tabel 2.3</b>	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Mukomuko.....	39
4. <b>Tabel 2.4</b>	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Mukomuko.....	50
5. <b>Tabel 3.1</b>	Identifikasi Kebijakan Nasional Propinsi Bengkulu.....	52
6. <b>Tabel 3.2</b>	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Mukomuko.....	50
7. <b>Tabel 4.1</b>	Jumlah Pendapatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Mukomuko.....	70
8. <b>Tabel 4.2</b>	asumsi belanja Tahun 2019-2020.....	74
9. <b>Tabel 4.3</b>	Asumsi pembiayaan Tahun 2019-2020.....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

1. **Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko..... 36
2. **Gambar 3.1** Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial..... 54



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

4. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Mukomuko, Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dprd kabupaten mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati mukomuko
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPPB) adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahdaerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
  - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2019;
  - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2019;
  - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2019; atau
  - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
  - BAB IV : PENUTUP

- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
7. Lampiran VII Rencana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun 2019;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
28. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
29. Lampiran XXIX Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
30. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
31. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
32. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
33. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
34. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
35. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
36. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
37. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
38. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
39. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
40. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
41. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
42. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

## Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja antar Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarkan setelah ditetapkannya RKPD kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dan belum tercantum dalam RKPD kabupaten Mukomuko Tahun 2019, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Pasal 9

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 6 Agustus 2018  
Plt. BUPATI MUKOMUKO,

HAIDIR

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 6 Agustus 2018  
Pj. SECRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

MARJAHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR . 2r

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko secara aktif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi Wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke III dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) 2016-2021, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021, serta sudah menyesuaikan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan OPD Dinas Sosial untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2016-2021 yang disclaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kebijakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Rencana Strategis Kementerian Sosial.

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara



perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelegaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Review Renstra OPD yang berkaitan dengan:
  - a. Prioritas program;
  - b. Target program;
  - c. Perkiraan pencapaian tahun berjalan.
2. Analisis kondisi dan masalah;
3. Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
4. Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Sosial;
5. Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Sosial tahun rencana;
6. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Sosial;
7. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial berkaitan dengan:
  - a. Kebijakan;
  - b. Program dan pagu indikatif;
  - c. Kegiatan dan anggaran;
  - d. Jenis belanja;
  - e. Lokasi kegiatan;
  - f. Indikator keluaran;
  - g. Unit pelaksana.
8. Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial berkaitan dengan:
  - a. Kebijakan;
  - b. Program dan pagu indikatif;
  - c. Kegiatan dan anggaran;

- ) Jurnal Ilmiah;
- ) Skripsi/Dissertasi;
- ) Tesis/Doktorilisasi;
- ) Karya Tulis Ilmiah;
- ) Karya Penelitian dan Riset

## 2.2 Daftar Bacaan

- 2.2.1 Daftar Bacaan Sumber Dalam Skripsi Xutimpaten Mulyasari
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pemeliharaan keanekaragaman hayati di wilayah Negara Republik Indonesia dan Kewajiban di Pemerintah Pusat dan Negara Republik Indonesia Tahun 2009, (Lanjutkan pembacaan sumber Republik Indonesia Nomor 23, Peraturan pemerintah Nomor 225);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewajiban Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkembangan Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Situs Web Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi Kemanusiaan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keterbatasan Penggunaan Bahan Kimia Nasional Tahun 2006-2025 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700];
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725];

8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah

35. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
36. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
37. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Penyesuaian Pemerintah Daerah Tahun 2019

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah menetapkan Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial regulasi dan kerangka anggaran.

Secara spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, antara lain:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Sosial dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Memberikan Informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko**

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial tahun 2019. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas-tugas lain bidang sosial sesuai aturan yang berlaku.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

2. Mengelola keberhasilan program dan kegiatan secara sistematis
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
5. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada rentang 1 (satu) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Sosial, Fungsi Renja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial, keterkaitan Renja Dinas Sosial dengan dokumen pembangunan lainnya.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko**

## **2016-2021**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Berikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyeleenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Berikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dimulai para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten.

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kapasitas fiskal daerah tercermin dalam besaran APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

#### **4.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Perencanaan pendapatan daerah, Perencanaan target sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah.

#### **4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dan pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah serta Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019.

#### **4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan Daerah Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan BUMD serta potensi sumbangannya kepada penerimaan Daerah.

### **BAB V : PENUTUP**

#### **5.1 Pedoman**

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pencantuman tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dan hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan bidang sosial untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra juga merupakan panduan Dinas Sosial Selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan perencanaan pembangunan serta hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan keakuratan perencanaan.

Kondisi daerah Kabupaten Mukomuko terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama yang bermuara pada ketersediaan dokumen perencanaan.

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2016 telah selesai diantaranya RPJPD tahun 2016-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah, RPJMD tahun 2016-2021, Renstra SKPD tahun 2016-2021

ditetapkan dengan Keputusan Kepala PP, RKPD tahun 2014 ditetapkan dengan peraturan Bupati dan Renja SKPD tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko di tahun 2016.

Pada tahun anggaran 2016 Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen yang dimaksud yang sudah dislesaikan pada tahun anggaran 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016-2021
- e. Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015-2016 dan Renja Perubahan 2015-2016
- f. Rencana Tata Ruang Daerah

*RPJPD, RPJMD dan RTRW merupakan tiga dari enam target Indikator Kinerja Utama yang telah terealisasi, sedangkan MDA, PDRB dan IPM tiga indikator kinerja utama lainnya merupakan data informasi statistik pembangunan yang telah direalisasikan setiap tahunnya. Sehingga untuk target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial telah tercapai setiap tahunnya.*

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial di tahun selanjutnya

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran dan belum optimalnya dukungan dana serta sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan usaha bidang sosial yang berkualitas bagi PMKS;

2. kapasitas Sumber Daya Aparatur penyelenggaraan bidang sosial dalam hal subansi teknis dan praktis masih terbatas;
3. Data PMKS yang belum memadai untuk mendukung kebijakan penerima bantuan dari program-program yang ada;
4. Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan level belum optimal;
5. Belum optimalnya upaya-upaya percepatan berkeembangnya PMKS dan kelompok berisiko lainnya;
6. Kurangnya kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial;
7. Sinergitas sistem tujuan dan sumber pendukung dalam penanganan PMKS tidak optimal;
8. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) belum dapat diterapkan secara konsisten;
9. Belum tercapainya capaian target Dinas Sosial dalam penanganan PMKS disebabkan jumlah PMKS tidak sebanding dengan ketersedian anggaran dan sarana pendukung.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko untuk meminimalisir permasalahan permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

1. Meningkatkan peran Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS;
2. Pendampingan Penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti PKH, TKS, PSM, TAGANA, ORSOS (LKS, LKSA, LSM), LK3, Pendamping Aslit, QDKB, TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial), FKODK, RBM Peksos ABH, Tenaga Pelopor Perdamaian dan Karang Taruna ;
3. Koordinasi dan Sinergitas antar OPD dan Lembaga terkait dalam upaya penanganan permasalahan bagi PMKS;
4. Peningkatan melalui Program dan kegiatan target sasaran yang terukur, terarah, dan berkelanjutan dalam upaya penanganan bagi PMKS;
5. Perbaikan masalah data PMKS melalui program kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya digunakan sebagai satu data dalam program dan kegiatan penyeluran bantuan.

Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra OPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018) disajikan pada tabel T-C 29 (2.1) berikut.

Tabel T-C-29 (2.1)  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD  
Sampai dengan tahun berjalan

OPD DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWI

No	Kode	Lokasi/Blok/Unit/Departemen Sampai dengan Program/Kegiatan	Inisiatif Kinerja Program (Dukungan) Kegiatan (target)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2017)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (PERA)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (PERA)	
				TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 (target)	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 (realisasi)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 (%)	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 (%)
1	05	01	URUSAN WAWAS	Inisiatif Kinerja Program (Dukungan) Kegiatan (target)	Target Tujuan OPD sampai tahun 2021 (target pada Renstra OPD)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 (target)	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 (realisasi)	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 (%)
1	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	12.000	12	-	-
2	06	01	02	Peningkatan Jasa Komunikasi Sistem Data Air dan Lalu Lintas	Layanan perwakilan jasa komunikasi informasi air dan lalu lintas untuk mendukung administrasi kelembagaan dalam melaksanakan tugas kelembagaan	6.479 wakil	951	95	1067 Lembar
3	06	01	03	Peningkatan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	12.500	12	12	12.500
4	06	04	04	Peningkatan Jasa Kependidikan dan Kebudayaan	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	77.000	-	2	-
5	06	01	10	Peningkatan Jasa Kesehatan	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	12.500	13	12	94.00
6	06	01	11	Peningkatan Jasa Pengembangan Teknologi	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	12.500	-	0	-
7	06	01	12	Peningkatan Kinerja Kepala Lembaga	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	40.000	8	4	50.00
8	06	01	13	Peningkatan Peningkatan Kinerja Kepala Lembaga	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	65.000	-	0	-
9	06	01	14	Peningkatan Kompetensi Lulusan-Sertifikasi Empat Pilar	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	12.500	-	4	99.61
10	06	01	15	Peningkatan Peningkatan Kinerja Kepala Lembaga	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	20.000	4	4	4.000
11	06	01	16	Peningkatan Kompetensi Lulusan-Sertifikasi Empat Pilar	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	12.500	12	0	-
12	06	01	17	Peningkatan Peningkatan Kinerja Kepala Lembaga	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	30.000	4	4	4.000
13	06	01	18	Peningkatan Peningkatan Kinerja Kepala Lembaga	Jumlah wakil perwakilan jasa komunikasi air dan lalu lintas	12.500	12	0	-

No	Kode	Nama	Tujuan	Indikator Kinerja Program (Outcome Indicators)	Target Kinerja Program (Outcome Indicators) Tahun Berkelanjut (FYI) Tahun 2017 (FYI)	Target Kinerja Tahun Lalu Program Lain Negeri Kerjaya Tahun 2016	TARGET MASA FERPIKAT DAERAH TAHUN 2017	REALISASI MASA FERPIKAT DAERAH TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET CARAAN PROGRAM DAN SETAKA TAHUN (FYI)	REALISASI CARAAN PROGRAM DAN SETAKA TAHUN (FYI)	KESIMPULAN
1	01	01	Penyelidikan dan Penyelesaian Dalam Rangka Pengembangan Untuk Meningkatkan Kualitas Manajemen	Jumlah Bandaraya dan perbandaran Antarabangsa yang dilaksanakan berdasarkan peraturan pentadbiran berasam dan peraturan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa menurut peraturan mengikut undang-undang	63.44%	-	13	11	99.89	19.00%	11.00%	100.00
2	02	01	13	Perbaikan Bahagian Daerah dan Pembinaan Perpaduan -Indapang	72.58%	12	-	0	0	2.00%	2.00%	0.00
3	03	01	01	Perbaikan Kawasan dan Minuman	12.50%	12	-	2	22.43	2.00%	2.00%	0.00
4	04	01	01	Walaupun Sukan 2018 dan Pencapaian Luar Dunia	5.00%	5	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00
5	05	01	01	Rapat Perkuat Konsentrasi dan Konsolidasi	12.50%	12	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00
6	06	01	01	Jumlah pelajar yang mendapat bantuan Akademik ke Universiti awam	52%	63	-	21	27	20.91	35.00%	15.00
7	07	01	01	Jumlah pelajar yang mendapat bantuan Akademik ke universiti awam Jumlah pelajar sara kartu	42.00%	12	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00
8	08	01	01	Program Penglibatan Sarawak dan Pemasaran Apatahan	55.00%	9	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00
9	09	01	01	Walaupun Kualiti Management Pemerintah Daerah	100.00	-	3	3	100.00	1.00%	1.00%	100.00
10	10	01	02	Peningkatan Persekitaran Kain	4	-	0	0	-	-	-	-
11	11	01	02	Pengabdian Masyarakat	2	20%	2	-	-	-	-	-
12	12	01	02	Jumlah pengetahuan matematik dan teknologi sains	33	4%	-	19	18	94.74	2.00%	2.00%
13	13	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	15	4%	-	3	-	-	0.00%	0.00
14	14	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	12	2%	-	3	-	-	0.00%	0.00
15	15	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	53	1%	-	3	2	66.67	1.00%	1.00
16	16	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	12	1%	-	1	-	-	-	-
17	17	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	47	1%	-	3	2	66.67	1.00%	1.00
18	18	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	28	1%	-	3	2	66.67	1.00%	1.00
19	19	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	36	1%	-	3	2	66.67	1.00%	1.00
20	20	01	02	Jumlah pemahaman matematik geografi dan	36	1%	-	3	2	66.67	1.00%	1.00

14	01	21	Umum dan Lingkungan Dukungan dan Pengembangan Keharmonisan Keluarga	<p>Program pengembangan lingkungan dan dukungan pengembangan keluarga</p> <p>Keluaran: Peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun karakter dan Dukungan dan Kemandirian Diri</p> <p>Jumlah: 2000000,- (dua juta ratus ribu)</p>	<p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2018</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2019</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2020</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2021</p>	<p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2018</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2019</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2020</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2021</p>	<p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2018</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2019</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2020</p> <p>PERENCANAAN KELUARGA TAHUN 2021</p>
15	06	06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<p>Program peningkatan kompetensi SDM semaran yang memenuhi standar kompetensi.</p> <p>Jumlah: peningkatan kompetensi SDM Abdiyah yang memenuhi standar kerten dengan yang mengikuti pelatihan</p>	<p>16 orang</p> <p>3 orang</p> <p>3 orang</p>	<p>1 orang</p> <p>1 orang</p> <p>1 orang</p>	<p>1 orang</p> <p>1 orang</p> <p>1 orang</p>
21	01	24	Kegiatan Kuisisikan Lainnya	<p>Pembinaan dan memberikan Terima Pengalaman Rencana Kerja LAN/P Laporan Tahunan SKD dan SPM</p>	<p>16 orang</p> <p>3 orang</p>	<p>1 orang</p> <p>1 orang</p>	<p>1 orang</p> <p>1 orang</p>
22	01	22	SOSIAL				
IV	06	01	22	<p>Program pemberdayaan faktur miskin, KAT dan penyandang masalah kejahteraan sosial (PNKS) lewatnya</p> <p>Peningkatan kapasitas pendamping dan memberikan program Keluarga Harapan</p>	<p>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial scala (PSKS)</p> <p>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat kejahteraan scala (PKMK)</p> <p>Jumlah pendamping/pengelola masyarakat mendapatkan pengelolaan kejahteraan</p> <p>Jumlah peserta pembinaan pengembangan kejahteraan dan kapasitas keluarga buruh</p> <p>Jumlah Organisasi Sosial</p> <p>Jumlah peserta pelatihan kejahteraan bagi penyandang cacat</p> <p>Jumlah desa/kelurahan panitia program kejahteraan sosial</p> <p>Jumlah RT-SKA penerima bantuan RASTRA</p> <p>Jumlah Peserta Sesi Pembangunan Keluarga (Family Development Session)</p>	<p>1.140 orang</p> <p>8.160 orang</p> <p>15 kali</p> <p>175 orang</p> <p>25 Orang</p> <p>6 kali</p> <p>15 desa/kel</p> <p>44.012 RT-SKA</p> <p>2.520 KPA</p>	<p>1 orang</p>
23	06	01	22	01			
24	06	01	22	01			
25	06	01	22	05			
26	06	01	22	06			
27	06	01	22	07			
28	06	01	22	08			
29	06	01	22	10			



No	Kode	Keterwujudan Lini Kerja Pemerintahan Dalam Rangka Implementasi Program Kesejahteraan Sosial	Inisiatif Kinerja Program (Outcome, Mengelola inti)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN "APLIKASI (2017)		TARGET DAN REALISASI DARI AGENCINI PROGRAM GARANSI TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI DARI AGENCINI PROGRAM GARANSI TAHUN 2019
				REALISASI TERCATI PROGRAM MASA DEBRI DAN KELURAHAN REGATTAH TAHUN 2016	TARGET REHAB URBANISAT TAHUN 2017		
39	06	11	16	18	18	18	18
40	03	11	16	17	17	17	17
41	02	12	16	17	17	17	17
42	04	12	16	17	17	17	17
43	05	12	16	17	17	17	17
44	06	12	16	17	17	17	17
45	07	12	16	17	17	17	17
46	08	12	16	17	17	17	17
47	09	12	16	17	17	17	17
48	10	12	16	17	17	17	17
49	01	21	21	21	21	21	21
50	02	21	21	21	21	21	21
51	03	21	21	21	21	21	21
52	04	21	21	21	21	21	21
53	05	21	21	21	21	21	21

Kode	Nama	Lembar kerja dalam implementasi dalam dan program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome Measurement Unit)	TARGET DAN PERENCANAAN PERPROGRAMAN TAHUN DELEGATIF TAHUN LALU (ALJN) 2017			TARGET DAN PERENCANAAN TAHUN DELEGATIF TAHUN DELEGATIF 2018	REALISASI PERENCANAAN TAHUN DELEGATIF TAHUN 2017	REALISASI PERENCANAAN TAHUN DELEGATIF TAHUN 2018	KETERWAKILAN
				REALISASI TERHADA KELUAR MASUK PROGRAM CAN KELUAR KEBUTUHAN TAHUN 2018	TARGET RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN 2017	REALISASI PERENCANAAN TAHUN DELEGATIF TAHUN TAHUN 2017				
34			Kegiatan 7000X Penyelesaian Gading Roster Stock	Aumlah Roster yang mendapat Ait dengarkan oleh stasiun televisi Jumlah Lantunan 60.000	18.000	18.000				
35			Penyelesaian Gading Roster Stock Tahap Akhir Penyelesaian Gading Roster Stock (PGRDAS)	Jumlah Stok Gding	1.000	1.000				
36			Penyelesaian Gading Roster Stock sejauh ini	Jumlah penyelesaian gading roster stock misiwadi oleh gding usaha	1.000	1.000				
37	01	01	Program Peningkatan Sejahtera dan Terampil Kepatuhan Sosial Terampil Hiv/AIDS	Jumlah sejawat yang diberikan Ait sehingga tenta & Nopza, penyakit menular akut dan HIV/AIDS	2.000 orang	2.000 orang				
38	01	12	Program Peningkatan Sejahtera dan Terampil Kepatuhan Sosial Terampil Hiv/AIDS	Jumlah sejawat yang diberikan Ait sehingga tenta & Nopza, penyakit menular akut dan HIV/AIDS	2.000 orang	2.000 orang				
39	01	09	Program Sosialisasi dan Sosialisasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan halusnya untuk 2010 diadakan	-	-				
40			Peningkatan Kepatuhan dan Terampil HIV/AIDS	Jumlah Kepatuhan dan terampil HIV/AIDS	373 Kebutuhan	373 Kebutuhan				
41	01	24	Program Kesehatan Sosial Lantunan Tulus Teladan yang menentram jangam AS-JUT	Jumlah Lantunan Teladan yang menentram jangam AS-JUT	305 orang	305 orang				
42	01	24	Peningkatan Program Asy'yalah Cinta Bergerak Cinta Berdua	Jumlah Peningkatan Cinta Berdua yang menarik dan Cinta Berdua beryanjang	95 orang	10	12	100.000	75 orang	100.000
43	01	24	Peningkatan kegiatan sosial masih dalam kegiatan sosial komunitas dan kelompok masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masih dalam kegiatan sosial komunitas dan kelompok masyarakat	5 kali	-	-	-	1 kali	-
44			Program Kesejahteraan Bersama-sama	Jumlah kegiatan persiapan Kesejahteraan bersama-sama	15 kali	15	-	-	-	-
45	01	01	Program peningkatan akuntabilitas kinerja	Perseksamaan laporan kinerja dan peningkatan kinerja tetap waktu	2 document	-				
46	01	20	Program partisipasi Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan peningkatan kinerja	2	2	100.30			
47			Pembangunan Fisiknya Lapangan Jalan	Jumlah dokument partisipasi pembangunan daerah	4 dokument	4				
48			Lapangan Jalan	Jumlah dokument partisipasi pembangunan daerah	4 dokument	4				

LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN KONSEP DAN PELAKUAN PENGETAHUAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2017			
No	Kategori	TARGET DAN REALISASI DILAKUKAN PADA TAHUN 2017	
		REALISASI TARGET TITIKES KINERJA HASIL	REALISASI TARGET DILAKUKAN PADA TAHUN 2017
1.	Target Kinerja dan Realisasi dilakukan pada tahun 2017	Target kinerja dan realisasi dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan pada tujuan dan hasil yang diharapkan	Realisasi kinerja dan hasil dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan pada tujuan dan hasil yang diharapkan
2.	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan
3.	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan
4.	Predikat Skor	Predikat Skor	Predikat Skor
5.	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Keuangan
6.	Penyelesaian Laporan Kinerja dan Keuangan	Penyelesaian Laporan Kinerja dan Keuangan	Penyelesaian Laporan Kinerja dan Keuangan

TERBUKA  
DILAKUKAN PADA TAHUN 2017

REALISASI TARGET TITIKES KINERJA HASIL	REALISASI TARGET DILAKUKAN PADA TAHUN 2017
REALISASI TARGET TITIKES KINERJA HASIL	REALISASI TARGET DILAKUKAN PADA TAHUN 2017

Makamuk, 2 Maret 2019  
Sugita Oktavia

HERLIAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 19610907 198501 028

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial. Keberadaan Dinas Sosial sebagai *leading sector* pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan bidang Sosial, sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik, antarruang, antarfungsi, antarwaktu, maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Sosial sebagai lembaga yang melayani masyarakat bidang Sosial harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Tabel T-C 30 (2.2) berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Setandar Pelayanan Minimum (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, seperti tercantum pada tabel T-C 30 (2.2).



No	Kegiatan	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Jumlah perawatan dan kantor	0	0	17 item	17 item	17 jenis	17 jenis	17 item	17 jenis	17 item	17 jenis
2.	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggantian	12 bulan	0	0	0	12 bulan	0	0	0	0	0
3.	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggantian	0	4 item	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 item	4 jenis	4 jenis	4 jenis
4.	Imbauan wasat, penyediaan komponen teknis, striki/penerangan bangunan kantor	12 bulan	0	0	0	12 bulan	0	0	0	0	0
5.	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	6 item	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 item	6 jenis	6 jenis	6 jenis
6.	Jangka waktu pemasaman peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0	0
7.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0	13 item	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	0	13 jenis	13 jenis	13 jenis
8.	Jangka waktu penyediaan bahan berasar dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0	0
9.	Jumlah penyediaan bahan berasar dan peraturan perundang-undangan	0	2 item	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	0	2 item	2 jenis	2 jenis
10.	Jangka waktu penyediaan rekanan dan mitra	12 bulan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0	0

KODE	NAMA KEGIATAN	TAHUN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			PROJEKSI		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1.1.1.1	Jumlah penggunaan perlakuan pengaturan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	1 item	1 jenis	2 jenis	2 jenis	0	1 item	1 jenis	1 jenis	1 jenis	2 jenis	16							
1.1.1.2	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 Bulan		
1.1.1.3	Jangka waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	0	14 kali	15 kali	26 kali	30 kali	30 kali	0	14 kali	15 kali	28 kali	36 kali	30 kali	111 kali						
1.1.1.4	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 Bulan		
1.1.1.5	Jumlah perencahan dan konsultasi ke dalam daerah	0	80 kali	31 kali	120 kali	140 kali	110 kali	0	80 kali	81 kali	120 kali	140 kali	110 kali	457 kali						
1.1.1.6	Jumlah perencahan dan konsultasi ke dalam daerah	0	11 orang	11 orang	11 orang	12 orang	12 orang	0	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	12 orang	25 orang						
1.1.1.7	Persentase Sarana dan Prasarana Apertur dalam Kondisi Baik	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8	Jumlah penggunaan perlakuan pengaturan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	0	0	1 item	14 unit, 3 jenis	16 unit, 3 jenis	20 unit, 3 jenis	20 unit, 3 jenis	1 item	14 unit, 3 jenis	16 unit, 3 jenis	16 unit, 3 jenis	20 unit, 3 jenis	74 unit, 24 bulan, 12 jenis						
1.1.1.9	Jumlah penggunaan perlakuan pengaturan teknologi informasi dalam mendukung kinerja kantor	0	0	1 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0	0	1 Unit	3 Unit	4 Unit	12 unit						
1.1.1.10	Jumlah pengadaan meubel di kantor	12 Buah	2 item	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	12 Buah	2 item	2 Unit	2 Unit	3 Unit	10 Unit						
1.1.1.11	Jumlah pengadaan alat-alat operasional	12 bulan	3 gedung	0	0	0	0	12 bulan	3 gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	24 bulan		
1.1.1.12	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0	0	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	12 jenis		

	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028
Jengka bahan permeniharaan tutin berkele gedung sejung sektor	12 bulan	3 item	0	0	0	12 bulan	3 item	0	0	0	24 bulan
Jumlah pemenuhan tutin berkele perstalon sejung kantong	0	0	10 Unit	10 Unit	12 Unit	0	0	10 Unit	10 Unit	12 Unit	44 Unit
Jumlah pemenuhan tutin berkele gedung kantor (B.K.)	0	3 item	0	0	0	0	3 item	0	0	0	0
Jumlah pemenuhan tutin berkele gedung sektor	0	35 M	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	35 M	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit
Proporsi penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi			14,28 %	15,50 %				14,28 %	15,50 %		
Jumlah penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi			15,50 %	6 orang	10 orang	10 orang		15,50 %	6 orang	10 orang	31 orang
Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	5 orang	5 orang	0	0	0	0	5 orang	5 orang	0	0	5 orang
Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	0	3 orang	5 orang	5 orang	5 orang	0	1 orang	5 orang	5 orang	5 orang	1 orang
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan				3 dok	3 dok	3 dok		3 dok	3 dok	3 dok	12 dok
Predikat SA KIP				CC	B	B		CC	B	B	B

	2018	2019	2020	2021	2016	TAJUH 2017	TAJUH 2018	TAJUH 2019	TAJUH 2020	TAJUH 2021	TAJUH 2022
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Kejenguan	0	2 Dek	2 Dek	0	2 Dek	2 Dek	2 Dek	2 Dek	2 Dek	2 Dek	2 Dek
Jumlah laporan Kejenguan Akhir Tahun	0	1 Dek	1 Dek	1 Dek	1 Dek	1 Dek	1 Dek				
<b>Percentase partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber keuangan keramaian sosial (PKKS)</b>	100%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%	61,36%
<b>Percentase partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah kejenguan sosial (PKKS)</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pendidikan dan operator PKH	0	3 kali	3 kali	0	3 kali	3 kali	0	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
<b>Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) pelumas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KA.T dan PMKS Lainnya</b>					0	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali
<b>Jumlah peserta rembinaan tergembangan kelembagaan dan kapasitas karang taruna</b>					0	35 karang taruna	35 karang taruna	0	35 karang taruna	35 karang taruna	35 karang taruna
<b>Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kualitas SDMP Peraja Sosial Masyarakat (PSM)</b>					0	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali


No	Kriteria	Target	Tahunan		Total		Penilaian
			Tahap	Jumlah	Tahap	Jumlah	
1.	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang terdaftar dalam Bantuan Kredit Koperasi dan Usaha Mikro	0	5000	5000	0	5000	5000
2.	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan dalam bentuk kredit	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3.	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan dalam bentuk non kredit	0	1 desisi	1 desisi	0	1 desisi	1 kali
4.	Jumlah pengeluaran dalam program kerjasama sosial	0	1 desisi	1 desisi	0	1 desisi	1 kali
5.	Jumlah PT SMPN pertama diatas 60% TPA	0	8103,01	8103,01	0	8103,01	0
6.	Jumlah pelatihan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdaftar dalam Bantuan Kredit Koperasi dan Usaha Mikro	0	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali
7.	Jumlah pelatihan pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan dalam bentuk kredit	0	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali
8.	Jumlah pelatihan pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan dalam bentuk non kredit	0	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali
9.	Jumlah pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk kredit	0	504 KPM	504 KPM	0	504 KPM	0
10.	Jumlah pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk non kredit	0	504 KPM	504 KPM	0	504 KPM	0
11.	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan dalam bentuk kredit	1 kali	0	0	1 kali	0	1 kali
12.	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan dalam bentuk non kredit	0	0	0	0	0	0

No	Kode	Indikator	JUMLAH				PERSENTASE				PERSENTASE				PERSENTASE			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		Jumlah Dokumen Data Kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Jumlah pelaksanaan penyuluhan penguraman kependidikan masyarakat dalam pelaksanaan dan mitigasi bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Percentase warga masyarakat yang menjadi aktif berpartisipasi dalam usaha pembangunan kelembahan sosial masyarakat	0.70 %	0.90 %	1.00 %	1.10 %	1.10 %	1.10 %	0.70 %	0.90 %	1.00 %	1.10 %	1.10 %	1.10 %	1.10 %	1.10 %	1.10 %	1.10 %
4		Jumlah kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kelembahan sosial	30 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
5		Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas (cadangan bantuan) organisasi sosial dalam penanganan masalah sosial	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
6		Jumlah pelaksanaan peningkatan han kestabilitasannya sosial nasional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				

Indikator	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Rencana	Realisasi	Target	Rencana	Realisasi	Target	Rencana	Realisasi	Target	Rencana	Realisasi	Target	Rencana	Realisasi	Target	Rencana	
Jumlah Pelatihan dan Pelupahan bagi Tenaga Kependidikan dan Sosial Kelembatan	0	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	0	0	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	
Jumlah pelatihan dan pelupahan pengembangan penerapan teknologi dan aplikasi di unit jajarannya	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
Persentase PMKS yang dibina, direhab dan dilayani (orang)	100%			6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	100%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
Pengadaan sier bantu gerbyandang cacat	50 unit			55 unit	35 unit	35 unit	35 unit	50 unit		55 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit
Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE	1 kali			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga lembaga tahanan	1 kali			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan	0			10 orang	12 orang	14 orang	14 orang	0		10 orang	12 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang
Jumlah orang teritorial dan orang tidak diketahui yang mendapatkan pelayanan sosial	30 kali	50 Orang	60 Orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	30 kali	60 Orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pembangunan infrastruktur Pembangunan jaringan Lain Pantai Sosial-Sosiala Kependidikan Ditolong orang tua/kurang umur	0	1 unit	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bantuan Bantuan Sosial Kependidikan	0	195 Orang 5.86%	2.461 Orang 3.26%	2.386 Orang 3.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah warga penduduk/gawai distribusi buffer stock	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyaline bantuan sosial selama masa pandemi covid-19	0	250 Orang 3.00 orang	300 orang 3.60 orang	400 orang 4.80 orang	400 orang 4.80 orang	0	250 orang 300 orang	300 orang 3.60 orang	0	0	0	0	0	0				
Percentase korban bercakna yang menerima bantuan sosial sedi mn mesra tinggap datarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pembangunan Gedung Panti Sosial Kabupaten	0	3 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung Panti	0	3 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembelian Tarif lokasi Gedung Panti Sosial Seluruh Kabupaten	0	1 Loksasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pembentukan kapital dalam bentuk Pendekat Luar Pintu Sekolah masyarakat bagi orang berdisabilitas fisik disebut	0	1 Unit	0	1 paket	0	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 paket	0	0	0	0	1 paket	0
Pembentukan modal yang diambildayakan DPKD	750 KK	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	750 KK	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%
Jumlah pelaksanaan pelatihan keramplian dago keluarga misir	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	0	1 kali	4 kali					
Jumlah kelompok usaha bersama KUBE	0	60 KUBE	70 KUBE	80 KUBE	90 KUBE	0	90 KUBE	0	60 KUBE	70 KUBE	80 KUBE	90 KUBE	0	60 KUBE	90 KUBE	30 KUBE	30 KUBE
Jumlah kelompok usaha bersama KUBE	15 kali	0	0	0	0	15 kali	0	0	0	15 kali	0	0	0	0	0	0	15 kali
Jumlah pelaku usaha terlibat yang menerima program ASUUT	0	75 Orang	75 orang	75 orang	75 orang	0	75 orang	0	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	0	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang
Jumlah Penyandang Cacat Berat yang menerima program Assistensi Sosial Penyandang cacat Berat	0	10 Orang	15 orang	20 orang	25 orang	0	10 orang	0	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	0	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang
Jumlah siswa/pelajar yang dikenakan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS	400 orang																
Jumlah peserta sosialisasi dapat diimunisasi NAPZA dan HIV/AIDS	400 orang																



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Rah	-	2 dokumen											
Jumlah Dokumen Rencana, Raja dan Raja Perubahan	0	0	2 dokumen											

  
 Mekarwulan, 12. Januari 2019  
 Ketapa Dinas  
 NIP 156 1961 03 31 009  
 NIP 156 1961 03 31 009

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dan Peraturan Bupati Mukomuko No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko. Adapun Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri atas:

1. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas Membawahi :

- 1.) Sekretariat, Membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2.) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Membawahi 3  
(tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
  - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
- 3.) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Membawahi 3  
(tiga) seksi terdiri dari :
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial;
- 4.) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- 5.) Kelompok Jabatan Fungsional;

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



KEPALA DINAS  
**HERLIAN, S.Sos, M.Si**  
Perempuan, Wanita, Anak  
NIP. 19610071985031020

## KELompok JABATAN FUNGSIONAL

### SEKRETARIS **SUYOSO**

Pemda, (V/0), NIP. 194110101981021021

GURU BERPENGALAMAN DAN AKTIVISAGEN  
**NETTI MEHANIAH, SE**  
NIP. 198001021981021001

BIDANG  
**SUDIRMAN, S.Sos, M.Pd**  
Perintah. 1, NIP. 1971111320041761

SEK. KERJA  
**FIRDaus, A. Md**  
NIP. 19500103200201002

SEKSI TAHFIDH MUSLIMAH  
**ELLI SUSBENTI, S.Sos**  
NIP. 19770622201101762

SEK. PELAKUAN SOSIAL KOBAN BENDA  
**HERMAWATI**  
NIP. 19641207198102102

KETERANGAN :  
Garis Pembentahan  
Garis Koordinasi

## U P T

KEPALA DINAS  
**HERLIAN, S.Sos, M.Si**  
Perempuan, Wanita, Anak  
NIP. 19610071985031020



Adapun capaian kinerja Dinas Sosial kabupaten Mukomuko tahun 2017 ditunjukkan melalui jumlah pertemuan yang diselenggarakan

Beberapa isu yang strategis yang menjadi catatan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial kabupaten Mukomuko tahun 2018 diantaranya

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesional SDM khususnya di bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Berbagai masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
3. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Peningkatan Sinergitas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Ketersediaan Basis Data Terpadu yang Valid
6. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan dana dan sarana dari Pemerintah Daerah
2. Kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan serta berbagai masalah kesejahteraan lainnya
3. Kurangnya penghargaan nilai-nilai kesetiakawanan dan komunitas natal terpencil
4. Masih minimnya APBD untuk mendukung operasional Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
5. Kompleksnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Adanya kesenjangan kondisi PMKS yang tidak seimbang dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum memenuhi standar pelayanan
7. Kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
8. Kurangnya dukungan IT

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah mendukung kebijakan pembangunan, Penekanan dan pengurangan angka kemiskinan Nasional dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

dengan layanan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin tanpa membedakan suku, agama, dan golongan tahun 2018 dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan mengarah pada pencegahan, pengurangan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memberdayakan keluarga miskin, memberikan bantuan sosial korban bencana serta membina, merehabilitasi dan memberikan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan bisa mendukung Program Nasional menuju tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengurangan jumlah penduduk miskin Tahun 2019.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019  
Kabupaten Mukomuko

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN/PERENCANAAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/KEGIADAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROSTAMANEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LAWSISING			2.873.700.000		2.873.700.000	BELANJA LAWSISING		7.296.161.000
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL						URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL		7.298.141.000
Program Pelajaran Administritif Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	Kab. Mukomuko	1117 Lembar, 4 Orang, 46 Jenis	151.000.000	Perbaikan literasi Sumber Venusa	Kab. Mukomuko	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	1117 Lembar, 12 Bulan, 40 orang, 43 jenis, 594 Kali	1.530.400.000
Penyediaan Jasa Sosial Kesehatan	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko	0	5.030.300	Perbaikan literasi Sumber Venusa	Kab. Mukomuko	0	0	5.460.000
Penyediaan Jasa Kesehatan Sosial dan Layanan Kesehatan	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko	0	0	Perbaikan literasi Sumber Venusa	Kab. Mukomuko	0	0	0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko	0	0	Perbaikan literasi Sumber Venusa	Kab. Mukomuko	0	0	0
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko	0	0	Perbaikan literasi Sumber Venusa	Kab. Mukomuko	0	0	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko	4.018.9	35.000.000	Perbaikan Alat Tulis Kantor	Kab. Mukomuko	0	0	35.000.000
Perbaikan Bantuan Cetakan dan Penggantian	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko	0	0	Perbaikan Bantuan Cetakan dan Penggantian	Kab. Mukomuko	0	0	50.000.000

Program Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan			Program Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan			Program Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan		
Program Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan			Program Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan			Program Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan		
4.4.6.1	27.000.000	Peningkatan kualitas Instansi Lainnya Pemerintahan Dengarkan Kelas	4.4.6.2	27.000.000	Peningkatan kualitas Instansi Lainnya Pemerintahan Binaan Kantor	4.4.6.3	27.000.000	Peningkatan kualitas Instansi Lainnya Pemerintahan Binaan Kantor
Makomuko	Kel.	Makomuko	Makomuko	Kel.	Makomuko	Makomuko	Kel.	Makomuko
Nah	Makomuko	Nah	Makomuko	Nah	Makomuko	Nah	Makomuko	Nah
Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tipe kantor berdasarkan tipe kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tipe kantor berdasarkan tipe kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tipe kantor berdasarkan tipe kantor	13 jens	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tipe kantor berdasarkan tipe kantor	10.000.000	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tipe kantor berdasarkan tipe kantor
Perbaikan fasilitas bahan dan peralatan Pejabat dengarkan kelas	2	Perbaikan fasilitas dan peralatan kantor	2	Perbaikan fasilitas dan peralatan kantor	2	Perbaikan fasilitas dan peralatan kantor	2	Perbaikan fasilitas dan peralatan kantor
Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	2	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	2	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	2	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	2	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan
Perbaikan Alat dan Perkantoran Pejabat dengarkan kelas	0	Perbaikan Mesin dan Alat	0	Perbaikan Mesin dan Alat	0	Perbaikan Mesin dan Alat	0	Perbaikan Mesin dan Alat
Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan
Rekrutmen Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	Rekrutmen Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	Rekrutmen Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	Rekrutmen Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	Rekrutmen Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan kebutuhan dan perlengkapan
Perbaikan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Apabila	10 unit	Perbaikan Sarana dan Prasarana Apabila dalam Kondisi Baik	10 unit	Perbaikan Sarana dan Prasarana Apabila dalam Kondisi Baik	10 unit	Perbaikan Sarana dan Prasarana Apabila dalam Kondisi Baik	10 unit	Perbaikan Sarana dan Prasarana Apabila dalam Kondisi Baik
1 tangki air 1000 liter Lokasi kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor
Perbaikan Kebutuhan Dengarkan kelas	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor	0	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlengkapan sarana dalam kantor

Kendaraan	Dokumentasi	Kode	Makomuko	Jumlah penilaian kinerja dan penilaian	Rincian penilaian kinerja dan penilaian	tujuan	Makomuko	Kode	Makomuko	Jumlah penilaian kinerja dan penilaian	Rincian penilaian kinerja dan penilaian	tujuan	Makomuko	Kode	Makomuko	Jumlah penilaian kinerja dan penilaian	Rincian penilaian kinerja dan penilaian	tujuan	
Pemeliharaan RuangBerkala Pemerintah Gedung Kantor	Kab. Makomuko	180	Jumlah pekerjaan keramaian di ruangBerkala	0	Pemeliharaan RuangBerkala keramaian gedung Kantor	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Angka waktu pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	0	Pemeliharaan RuangBerkala keramaian gedung Kantor	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	Jumlah keramaian gedung Kantor
Pemeliharaan RuangBerkala Gedung Kantor	Kab. Makomuko	180	Jumlah waktu pemeliharaan ruangBerkala Kantor	0	Pemeliharaan RuangBerkala keramaian gedung Kantor	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	0	Pemeliharaan RuangBerkala keramaian gedung Kantor	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan ruangBerkala gedung Kantor	Jumlah keramaian gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Makomuko	5 orang	Jumlah penilaian kinerja dan penilaian kompetensi	5 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah penilaian kompetensi SDM aparat kur yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah penilaian kompetensi SDM aparat kur yang memenuhi standar kompetensi	5 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah penilaian kompetensi SDM aparat kur yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah penilaian kompetensi SDM aparat kur yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah keramaian gedung Kantor
Kegiatan Konsultasi dan Informasi	Kab. Makomuko	0	Jumlah SDM aparat kur yang memenuhi standar Kompetensi	0	Kegiatan Konsultasi dan Informasi	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah SDM aparat kur yang memenuhi standar Kompetensi	Jumlah SDM aparat kur yang memenuhi standar Kompetensi	0	Kegiatan Konsultasi dan Informasi	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah SDM aparat kur yang memenuhi standar Kompetensi	Jumlah SDM aparat kur yang memenuhi standar Kompetensi	Jumlah keramaian gedung Kantor
Peningkatan Kinerja dan Keuangan	Kab. Makomuko	5 orang	Jumlah SDM aparat kur yang memenuhi standar Kompetensi	5 orang	Peningkatan Kinerja dan Keuangan	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5 orang	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah keramaian gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Makomuko	3 dkk	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 dkk	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 dkk	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah keramaian gedung Kantor
Penilaian dan Apresiasi Kinerja dan Penilaian Kinerja	Kab. Makomuko	2 dkk	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 dkk	Penilaian dan Apresiasi Kinerja dan Penilaian Kinerja	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 dkk	Penilaian dan Apresiasi Kinerja dan Penilaian Kinerja	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah keramaian gedung Kantor
Penilaian dan Apresiasi Kinerja dan Penilaian Kinerja	Kab. Makomuko	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penilaian dan Apresiasi Kinerja dan Penilaian Kinerja	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penilaian dan Apresiasi Kinerja dan Penilaian Kinerja	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah keramaian gedung Kantor
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Tepian (KAT) dan Penyandang Masalah Keselehataan Sosial (PMKS) Islamiah	Kab. Makomuko	61,26%	Persentase partisipasi menyuarata dalam potensi sumber kerajahtaan zonle (PSKS)	61,26%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Tepian (KAT) dan Penyandang Masalah Keselehataan Sosial (PMKS) Islamiah	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Kab. Makomuko	Persentase partisipasi menyuarata dalam potensi sumber kerajahtaan zonle (PSKS)	Persentase partisipasi menyuarata dalam potensi sumber kerajahtaan zonle (PSKS)	61,26%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Tepian (KAT) dan Penyandang Masalah Keselehataan Sosial (PMKS) Islamiah	Kab. Makomuko	Kode Makomuko	Kab. Makomuko	Persentase partisipasi menyuarata dalam potensi sumber kerajahtaan zonle (PSKS)	Persentase partisipasi menyuarata dalam potensi sumber kerajahtaan zonle (PSKS)	Jumlah keramaian gedung Kantor

Kab. Mukomuko	peningkataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat kelembagaan sosial (PMSK)	100%	Kab. Mukomuko	peningkataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat kelembagaan sosial (PMSK)	100%
Pembangunan Program Kelembagaan Harasen (PKH)	Jumlah Penerimaan pembangunan kelembagaan pembangunan dan operasi PKH	*	Jumlah penduduk pembangunan kelembagaan pembangunan dan operasi PKH	750.500 (90)	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan Pengembangan Kemandirian Kapasitas Inovasi dan Deligasi dan pendidikan sosial zembe dayah Fakultas Mekanik, IKAT dan PPS STAMPA	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Inovasi dan Deligasi pendidikan sosial zembe dayah Fakultas Mekanik, IKAT dan PPS STAMPA	33 (10.330)	Kab Mukomuko	3.750	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan Kehilangan dan Korupsi yang ada	Jumlah pelaku pertambahan pembangunan kelembagaan dan operasi kantong lajuun	35 kerusakan	Kab Mukomuko	15 Ceng	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan Tinggi Kelembagaan Sosial Kelembagaan	Jumlah TKSK yang mendapat pembangunan	*	Peningkataan Tinggi Kelembagaan Sosial Kelembagaan	100.000 (80)	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan Penempatan Rumah Sosial Ekonomi	Jumlah TKSK yang mendapat pembangunan	*	LPMV Kab. XIV Kab PN Sing Karo, Tg. Pw. Iuch, Sic Rumai	375.000 (3)	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan Lantai garang jauh dan Drafthut	Jumlah Penempatan Rumah Sosial Ekonomi yang diberi pembangunan	*	LPMV Kab. XIV Kab PN Sing Karo, Tg. Pw. Iuch, Sic Rumai	75.000 (0)	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah Lantai garang garang jauh dan Drafthut	*	XIV Kab. (Pw. Iuch, An. M. Jor Drafthut Tengah Tg Saya, etc)	112.000 (30)	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah pelaku pembangunan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	*	Kec. Koto Jauh Mukomuko	—	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan
Peningkataan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah lantai garang garang jauh dan Drafthut	*	Kec. Koto Jauh An. M. Jor Drafthut Tengah Tg Saya, etc	154.000 (0)	Penilaian Soal 10 Tahun 2017 Penilaian dan data pembangunan kelembagaan

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	6	5.000.000,-	Bantuan Teknis Pemerintahan kepada Organisasi Sosial Masyarakat (PSKS)	100	56.000.000,-	Pembentukan organisasi sosial di dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai organisasi sosial	96.960.200,-	Perbaikan norma sosial
Fungsional Organisasi Sosial	Kab. Malang	Jumlah Organisasi Sosial	5 Organisasi Sosial	34.000.000	Pembentukan Organisasi Sosial	Kab. Malang	Jumlah Organisasi Sosial	5 Organisasi Sosial
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	1.000	45.000.000	Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	Kab. Malang	Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	2.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	1.000	45.000.000	Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	Kab. Malang	Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	2.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Tersedianya bantuan bagi penyandang disabilitas	1.000	3.000.000	Program Bantuan penyaluran pencairan dana bantuan	Kab. Malang	Tersedianya bantuan bagi penyandang disabilitas	3.000.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Tersedianya bantuan bagi penyandang disabilitas	1.000	3.000.000	Program Bantuan penyaluran pencairan dana bantuan	Kab. Malang	Tersedianya bantuan bagi penyandang disabilitas	3.000.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Peningkatan kapasitas organisasi sosial	15	5.500 RT-SPN penilaian kegiatan	Peningkatan kapasitas organisasi sosial	Kab. Malang	Jumlah RT-SPN penilaian kegiatan	6.300 RT-SPN
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Peningkatan kapasitas organisasi sosial	15	5.500 RT-SPN penilaian kegiatan	Peningkatan kapasitas organisasi sosial	Kab. Malang	Jumlah RT-SPN penilaian kegiatan	6.300 RT-SPN
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	1.000	30.000.000	Pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	Kab. Malang	Pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	30.000.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	1.000	30.000.000	Pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	Kab. Malang	Pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	30.000.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Folatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	1.000	30.000.000	Jumlah pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	Kab. Malang	Jumlah pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	30.000.000
Penilaian Kinerja	Kab. Malang	Folatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	1.000	30.000.000	Jumlah pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	Kab. Malang	Jumlah pelatihan keterampilan berorientasi pengembangan masalah kesejahteraan sosial (PKS)	30.000.000
Sesi Penanganan Keluarga (Family Development) Session	15	Jumlah peserta Sesi Penanganan Keluarga (Family Development) Session	Kecamatan Kedungwulan	10.000.000	Sesi Penanganan Keluarga (Family Development) Session	Kecamatan Kedungwulan	Jumlah peserta Sesi Penanganan Keluarga (Family Development) Session	110.000.000
Verifikasi dan validasi data kemiskinan	Kab. Malang	Jumlah PSKS yang belum cukup sejalan dengan data realitas dan validitas kemiskinan	0	0	Jumlah PSKS yang belum cukup sejalan dengan data realitas dan validitas kemiskinan	Kab. Malang	Jumlah PSKS yang belum cukup sejalan dengan data realitas dan validitas kemiskinan	0

Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Data Kemitraan	1.100	141.500.000	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Data Kemitraan	1.100	141.500.000
Peningkatan pengaruh kapasitas masyarakat dalam devisa dan mitigasi bencana	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pengaruh kapasitas masyarakat dalam devisa dan mitigasi bencana	1 kali	50.000.000	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pengaruh kapasitas masyarakat dalam devisa dan mitigasi bencana	1 kali	50.000.000
Kab. Mukomuko	Percentase warga masyarakat yang memiliki dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat	1,00 %	139.000.000	Kab. Mukomuko	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial	Kab. Mukomuko	Percentase warga masyarakat yang menjadi berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial
Kab. Mukomuko	Jumlah kelompok dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	8 kali	—	Kab. Mukomuko	Jumlah kelompok dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Kab. Mukomuko	1,00 %
Kab. Mukomuko	Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisas. Sosial Lokam. Peninggalan Masalah Sosial	1 kali	30.000.000	Kab. Mukomuko	Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisas. Sosial Lokam. Peninggalan Masalah Sosial	Kab. Mukomuko	—
Kab. Mukomuko	Peringatan Hari Kesiukawahan Sosial Nasional	1 kali	24.000.000	Kab. Mukomuko	Peringatan Hari Kesiukawahan Sosial Nasional	Kab. Mukomuko	—
Kab. Mukomuko	Peringatan Hari Pahlawan	1 kali	—	Kab. Mukomuko	Peringatan Hari Pahlawan	Kab. Mukomuko	—
Kab. Mukomuko	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Konseling	6 kali	35.000.000	Kab. Mukomuko	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Konseling	Kab. Mukomuko	—
Kab. Mukomuko	Realisasi Penembentukan Forum SCR Skala Kabupaten	1 kali	50.000.000	Kab. Mukomuko	Realisasi Penembentukan Forum SCR Skala Kabupaten	Kab. Mukomuko	—

Dinas / Instansi		Kegiatan dan anggaran		Rencana pelaksanaan dan alokasi dana		Lainnya	
Kode	Nama	Rincian Kegiatan	Anggaran	Tujuan	Alokasi	Rincian	
	Kab. Mukomuko	Pengabdian dan bantuan berwadah sosial	35 unit	60.000.000	Bantuan berwadah sosial	Kab. Mukomuko	Pengabdian dan bantuan berwadah sosial
	Kab. Mukomuko	Pengabdian dan bantuan berwadah sosial	35 unit	60.000.000	Bantuan berwadah sosial	Kab. Mukomuko	Pengabdian dan bantuan berwadah sosial
Penjaminan hak asasi manusia bagi pemeliharaan sosial ekonomi (PRSE)	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE	1 kali	30.000.000	Pelatihan keterampilan bagi PRSE	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE
Sosialisasi pengetahuan dan ketrampilan bagi keluarga terbatas	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan ketrampilan bagi keluarga terbatas	1 kali	40.000.000	Sosialisasi pengetahuan dan ketrampilan bagi keluarga terbatas	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan ketrampilan bagi keluarga terbatas
Pembangunan Pelayanan Homecare Lansia	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan ketrampilan bagi keluarga terbatas	1 kali	25.000.000	Pembangunan Pelayanan Homecare Lansia	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan ketrampilan bagi keluarga terbatas
Pembangunan Pelayanan Homecare Gangguan Jiwa Spakta	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan ketrampilan bagi keluarga terbatas	1 kali	25.000.000	Pembangunan Pelayanan Homecare Gangguan Jiwa Spakta	Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan ketrampilan bagi keluarga terbatas
Pembangunan anak berkebutuhan khusus dengan Hukum (ABH)	Kab. Mukomuko	Jumlah anak berkebutuhan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan	12 orang	25.000.000	Pembangunan anak berkebutuhan khusus dengan Hukum (ABH)	Kab. Mukomuko	Jumlah anak berkebutuhan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan

Peningkatan Pengetahuan dan Pembentukan Karakter dan Cerdas Cerdas Sosial	150 11.000.000 Tahunan	Pengetahuan Baru dan Pembentukan Karakter dan Cerdas Cerdas Sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Srikandi Keciputan Begitulah Tujuan dan Tujuan Dimaksud	1 puket	Perjanjian Bantuan dan Hibah Sosial Program 1.1.27 Panti Sosial Srikandi Keciputan Begitulah Tujuan dan Tujuan Dimaksud	Kab. Makassar	Pemerintah Sumatera Selatan Pembentukan Karakter dan Cerdas Cerdas Sosial Keciputan Lantai tingkat yang lebih besar dan tidak dilangsung	1 puket	30.000.000
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	K22 Riwayat	penambahan kapita keluarga miskin yang dibentuk dalam MK	7,85%	133.000.000 Jaminan Kesejahteraan Sosial	Kab. Makassar	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Percentase kepala keluarga miskin yang dibantayakan (MK)	837.981.000
penambahan jumlah penduduk residensial yang tinggal diatas	1.300 Makassar	1.300.000 penduduk residensial yang tinggal diatas	7,85%	Sejauh ini ada 11.379 jld. 8528 miskin	Makassar	Jumlah penduduk sekitar 102 jln. 039 - 051 warga miskin	1.321	11.390.000
penambahan jumlah penduduk residensial yang tinggal diatas	15 Kecamatan Kecamatan	15.000 penduduk residensial	7,85%	55.000.00 Jumlah Penduduk Jalan Residensial (JLR)	Kecamatan	Percentase jumlah penduduk miskin berdasarkan JLR	15	61.300.000
penambahan jumlah penduduk residensial yang tinggal diatas	15 Kecamatan Kecamatan	15.000 penduduk residensial	7,85%	Partisipasi Program Tercipta Usaha Berwana MURE	Kecamatan	Jumlah Penduduk miskin berdasarkan JLR	15	61.300.000
penambahan jumlah penduduk residensial yang tinggal diatas	15 Kecamatan Kecamatan	15.000 penduduk residensial	7,85%	Partisipasi Program Asisten Keluarga (PKA)	Kecamatan	Jumlah Penduduk miskin berdasarkan JLR	15	61.300.000
penambahan jumlah penduduk residensial yang tinggal diatas	15 Kecamatan Kecamatan	15.000 penduduk residensial	7,85%	Partisipasi Program Asisten Keluarga (PKA)	Kecamatan	Jumlah Penduduk miskin berdasarkan JLR	15	61.300.000
penambahan jumlah penduduk residensial yang tinggal diatas	5 Kecamatan	Jumlah Penduduk penduduk yang tinggal diatas	7,85%	5 Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Penduduk miskin berdasarkan JLR	5 Kecamatan	30.000.000
Pengembangan Program Assisten Sosial Pengabdian Cacat Berat	15 Kecamatan	Jumlah Penduduk Cacat Berat yang mengalami pendidikan	7,85%	36.480.000 Staf Pengabdian Cacat Berat	Kecamatan	Jumlah Penduduk Cacat Berat yang mengalami pendidikan	15	38.000.000
Pembangunan Gedung Sejati dan PKH	Census	Terdampak sertana jengung KB307	100%	Penyebarluasan Gedung Sejati dan PKH	Census	Percentase jumlah penduduk yang terdampak sertana jengung KB307	100%	398.000.000

Program Forum Tagana Fasilitasi	Direksi	Jumlah Tagana yang mengelola persatuan	1 Dokumen	Jumlah Tagana yang memerlukan penilaian	1 Dokumen	Jumlah Tagana yang memerlukan penilaian	1 Dokumen
Fasilitasi pelopor perencanaan	Direksi	Jumlah Pelopor perencanaan yang mendukung pembangunan	1 Dokumen	Jumlah Pelopor perencanaan yang mendukung pembangunan	1 Dokumen	Jumlah Pelopor perencanaan yang mendukung pembangunan	1 Dokumen
Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA, Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS	Kab. Makomuko	Jumlah siswa/pelajar yang diberikan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS	400 orang	Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA - Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS	Kab. Makomuko	Jumlah siswa/pelajar yang diberikan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS	400 orang
Scouring Dokter Diri NAPZA dan HIV/AIDS	10 Sekretaris di Kab. Makomuko	Jumlah diberikan sosialisasi dokter diri NAPZA dan HIV/AIDS	1 Dokumen	Scouring Dokter Diri NAPZA dan HIV/AIDS	Kab. Makomuko	Scouring Dokter Diri NAPZA dan HIV/AIDS	1 Dokumen
<b>URUSAN PEMERINTAH</b>				<b>URUSAN PEMERINTAH</b>		<b>URUSAN PEMERINTAH</b>	
<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>				<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>		<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>	
Program perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen
Harmonisasi Peraturan, Rencana dan Rupa bentuk dan Perkembangan Forum Peningkataan	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen Rencana Rupa bentuk dan Forum Perkembangan	2 Dokumen	Perbaikan Rencana, Rama dan Rupa bentuk dan Perkembangan Forum Perkembangan	Kab. Makomuko	Audit Dokumen Rencana Rupa bentuk dan Forum Perkembangan	2 Dokumen
<b>JUMLAH</b>	Kab. Makomuko	Jumlah Dokumen perkembangan Forum Peningkataan	1 Dokumen	Perbaikan Rencana Forum Perkembangan	Kab. Makomuko	Perbaikan Rencana Forum Perkembangan	1 Dokumen
				<b>2.873.700.000</b>			<b>7.294.151.000</b>

Makomuko, / 2 Maret 2016

Rapida Dmas  
HERLIAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 15610807 198503 1 039

## **4.3 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko akan melaksanakan pelaksanaan rencana kerja dalam penetapan dari pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan di dalam Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas dengan dokumen penetapan Rencana Kerja (Rencja) Dinas Sosial Tahun 2019 ini dimana disebut tujuan di kepada Peraturan Menteri Sosial Negara No. 10 Tahun 2018 tentang Tahkira Perkembangan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Dalam konteks pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melarumi/memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus dalam upaya Penanganan permasalahan PMKS. Di sisi lain, seiring semakin berkembangnya kemajuan pembangunan dan era globalisasi serta kompleksnya permasalahan Kesejahteraan sosial yang mangalami pergeseran yang tadinya bersifat tradisional kepada nilai-nilai kebutuhan yang modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian yang lebih serius, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup dan berinovasi membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat Dinas Sosial tidak memprogramkannya ke dalam program kegiatan Dinas Sosial, namun Dinas Sosialenerima dan kegiatan masyarakat tersebut melalui BAPPEDA, sehingga usulan dan kegiatan masyarakat tersebut menjadi program kegiatan pembangunan yang kemudian direalisasikan secara fisik. Berikut disajikan dalam tabel 2.5 Rekap Data Kegiatan Prioritas Perkecambatan Berdasar Perangkat Daerah.

No	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN DILAKUKAN	KEGIATAN SPESIFIKASI	TARAF ANGKA TAKAR	LOKASI/DESA	PAGU	PERANGKAT LAKUKAN PEMERINTAHAN JABAR	SEBAGAI REFERENSI JARINGAN	VALIAS	ALAMAT PEMERINTAH
		4	1	4	7	7	7	7	7	7
1	Program kerja dan kegiatan sosial dan kesejahteraan sosial dalam lingkungan	Bangunan, Infrastruktur dan sarana dan prasarana sosial dan kesejahteraan sosial	Pembangunan TPJ	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana sosial	Cakung & Candi, Sukoharjo Magelang	750.000.000	Dinas Sosial	-	-	Jl. Veteran No. 10 Bandung 40132
2	Program pemberdayaan masyarakat	Pengembangan budaya kebangsaan	Pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya tingkat kepuasan dan kepuasan pengguna	Candi Soji Magelang	7.000.000	Dinas Sosial	-	-	Jl. Veteran No. 10 Bandung 40132
3	Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan Karakter	Program Pembentukan Penerus Bangsa (PPB) Maenik (PA)	Pembentukan dan Peningkatan tingkat pengetahuan karakter dan karakter sosial (PAKS)	Peningkatan dan pembentukan tingkat pengetahuan karakter dan karakter sosial (PAKS)	Tunggak	50.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Jl. Veteran No. 10 Bandung 40132
4	Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan Karakter	Kerangka Pendidikan dan Pengembangan Karakter Anak	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-

Mahtumur / 12 Maret 2019  
Dinas Sosial

  
LBB-001-13-2019-01  
NIP 19610617 199503 1 009

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat dan peningkatan PPKS maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang sosial dapat akur dan terkelola sesuai dengan kondisi terkini. Dinas Sosial yang dibentuk akan berperan dalam penanganan persoalan bidang sosial di kabupaten Mukomuko serta berupaya untuk mendukung kebijakan kebijakan nasional dan Provinsi Bengkulu. Hal itu dilakukan dengan melakukan perwujudan terhadap perencanaan yang mengacu kepada kebijakan pusat dan provinsi sehingga agenda agenda kerja pemerintah dapat bersatu secara sinkron dan koresponden. Tujuan akhirnya agar perencanaan yang dibuatkan ini tidak lepas tindih dan saling menegasikan antara satu program kegiatan dengan program kegiatan lainnya.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diisyaratkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, terutama di bidang sosial untuk itu perencanaan harus senantiasa disempurnakan dan disinkronisasikan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi yang memiliki krisis dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**  
**Provinsi Bengkulu**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
I.	Nasional		
1.	<b>Bidang Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama</b>	<b>RKP Nasional</b>	
	a. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan;	RKP Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya</li> <li>2. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial</li> <li>3. Program Pembinaan Panu Asuhan/Panti Jompo</li> <li>4. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</li> <li>5. Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS</li> </ol>
II.	Provinsi		
1.	<b>Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan</b>	<b>RKPD Provinsi Bengkulu</b>	
1.	1. Program pengembangan wilayah transmigrasi;	RKPD Provinsi Bengkulu	Program pengembangan wilayah tertinggal
2.	2. Program pemberdayaan kesejahteraan sosial;	RKPD Provinsi Bengkulu	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
3.	3. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;	RKPD Provinsi Bengkulu	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum	RKPD Provinsi Bengkulu	Program Peningkatan Sumber dan Prasarana Aparatur
2.	1. Program Peningkatan Satuan dan Prasarana Aparatur, 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RKPD Provinsi Bengkulu	Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

#### Tujuan Dinas Sosial Kebupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:


1. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perilaku salah, tindak kekerasan dan eksplorasi sosial;
2. Terwujudnya eksistibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
4. Terwujudnya mekanisme penanggulangan bencana;
5. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
6. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
7. Terjaeminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia non potensial, cks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
8. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

9. Tersedianya, terjangkaunya, dan terjaminya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS;

**Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:**

1. Meningkatnya cakupan penanganan terhadap PMKS;
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan PSKS;
3. Meningkatnya cakupan masyarakat yang memperoleh jaminan sosial;
4. Meningkatnya pelayanan terhadap penanggulangan Bencana;
5. Tersedianya data penduduk miskin yang valid;
6. Meningkatnya jumlah aparatur yang memperoleh pelatihan teknis;
7. Tersedianya lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di Bidang sosial yang berkualitas;
8. Peningkatan pengentasan pengangguran;
9. Tersedianya sistem informasi dan kebijakan Nasional tentang penanganan masalah Sosial terpadu;
10. Terciptanya kondisi masyarakat yang berkeadilan sosial.

**Gambar 3.1.  
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial**



### 3.3 program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat, kompetisi dan semakin meningkatnya ketergantungan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan paradigm baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan pemerintah yang menghindaki pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sejalan dengan hal tersebut, maka visi Kabupaten Mukomuko untuk perencanaan pembangunan tahapan lima tahun IV (2016-2021) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2015-2025 yakni **"Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021"**. Adapun penjelasan Visi Kabupaten Mukomuko tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Religius

Religius diartikan bahwa suatu keadaan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang kuat, pantang menyerah dan bahu-membahu dalam pembangunan. Keadaan ini akan menjadikan masyarakat yang kuat disemua lini. Apa lagi pada saat ini perubahan iklim, globalisasi menjadi isu sentral diberbagai belahan dunia. Dalam konteks ini terwujudnya masyarakat yang tangguh adalah suatu keharusan agar tercapainya kesejahteraan.

##### 2. Mandiri

Berdasarkan tinjauan berbagai literatur mengenai mandiri disimpulkan bahwa dalam konteks perekonomian daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Jadi berdaya saing yang dimaksud adalah mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro perusahaan atau individu, namun mencakup aspek yang lebih luas. Sebagaimana dipahami bahwa pelaku ekonomi daerah mencakup unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang kesemuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi daerah yang sinergis. Kata kunci daya saing adalah kompetisi, yaitu kondisi persaingan dengan para kompetitor dalam suatu sistem perekonomian yang

tertentu. Tujuan akhir dari kondisi ini adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutannya.

### 3. Teknologi

Berkaitan dengan suatu kendala kelebihan teknologi dalam mencapai standart dunia seputaran, hal ini sedang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai standart dunia seputaran seperti teknologi dan teknologi lainnya yang sama dengan mengakibatkan tidak adanya pengembangan dan serta bersifat diatas seputaran teknologi yang berkaitan dengan industri.

Pertumbuhan visi pembangunan berkelanjutan diketahui bahwa ada tiga keinginan bagi masyarakat yang harus dipertahankan dalam rangka berkelanjutan pembangunan. Dibutuhkan itu sejauh pragmatik dan teknologis yang dimiliki dalam implementasi pertumbuhan tersebut. Dimana teknologi sejauh ini belum mendapat pengembangan yang dicirikan oleh operasional berkelanjutan perintangunan kabupaten Muarojambi.

Sedangkan visi pembangunan berkelanjutan Muarojambi pada 2024 dapat diidentifikasi ketika kita sebagaimana berikut:

1. Mempermudah membangun berkelanjutan dengan masayarakat setiap daerah;
2. Optimalisasikan sumber daya tanah untuk kebutuhan dan daya dukung masayarakat setiap daerah;
3. Perbaikan kesejahteraan dan kualitas;
4. Meningkatkan ekonomi berkelanjutan;
5. Membentuk dan mengelola dan teknologi untuk kepentingan peningkatan;
6. Meningkatkan dan menggunakan teknologi dalam kesejahteraan;
7. Memfasilitasi sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperbaiki kelestarian lingkungan hidup;
8. Mengembangkan teknologi pertanian untuk tanah, teknopangan, dan akurasi dan memberikan kebutuhan prima kepada masyarakat dan;
9. Melakukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola kelembagaan pemerintah.

### **3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

Pada tahun 2019 Kabupaten Mukomuko memasuki ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke IV (2016-2021) Berkaitan dengan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mukomuko 2005-2025. Adapun sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025 untuk masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut

1. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama.

#### **Sasaran Pokok 1**

- Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan religius.

#### **Arah Kebijakan**

- Meningkatkan pelayanan sosial dan mutu kesehatan;
  - Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu;
  - Meningkatkan kualitas moral dalam kehidupan beragama;
  - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak serta terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
  - Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah;
  - Menggiatkan pemasyarakatan serta pembinaan prestasi olah raga;
  - Meningkatkan potensi kewirausahaan pemuda dalam pembangunan.
2. Optimalisasi SDM dan SDA yang bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat serta daerah;

#### **Sasaran Pokok 2**

- Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam.

#### **Arah kebijakan**

- Penyelenggaraan penanganan dan pengelolaan sumber daya alam;
- Peningkatan pengelolaan sumber daya pariwisata secara beresinambungan.

#### **Sasaran Pokok 3**

- Meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

#### **Arah Kebijakan**

- Optimasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- Meningkatkan kelestarian hidup dan pengelolaan persampahan;
- Meningkatkan penanggulangan dan pengelolaan kawasan rawan bencana.

3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

#### **Sasaran Pokok 4**

Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.

##### **Arah Kebijakan**

- Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung;
- Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan.

#### **Sasaran pokok 5**

- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.

##### **Arah Kebijakan**

- Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja;
- Meningkatkan peranan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

#### **Sasaran Pokok 6**

- Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian daerah.

##### **Arah Kebijakan**

- Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum;
  - Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pertambangan dan kelistrikan;
  - Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  - Perluasan areal persawahan;
4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;

#### **Sasaran Pokok 7**

- Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa.

##### **Arah Kebijakan**

- meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme;
- Meningkatkan penegakan supremasi hukum;
- Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

#### **Sasaran pokok 8**

- Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

#### **Arah Kebijakan**

- Meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan yang berbasis kinerja;
- 5. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan;
- 6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum;
- 7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

#### **Sasaran Pokok 8**

- Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.

#### **Arah Kebijakan**

- Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung;
- Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan.

#### **Sasaran pokok**

- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.

#### **Arah Kebijakan**

- Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Meningkatkan peranan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
- Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah;

### **3.3.3 Penekanan Pembangunan Tahapan Lima Tahun IV (2016-2021)**

Dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD II (2010-2015), maka RPJMD III (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada:

1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

2. Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kejalanjutan program pembangunan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya yaitu dengan terus memperkukurkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program wajib belajar 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi, semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.
3. Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat difokuskan kepada pengembangan sektor sektor potensial seperti pertanian dengan fokus utama agro industri yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanian yang telah direncanakan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaran pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat. Pada saat yang sama juga dikembangkan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata sebagai pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Pembukaan dan penguatan peluang investasi didaerah semakin diperluas sebagai faktor pendorong bergerak majunya perekonomian menuju perekonomian yang stabil dan maju.
4. Sejalan dengan membaiknya kesejahteraan rakyat, semakin merata dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak, tercapainya kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mantapnya budaya serta karakter daerah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihannya untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, sejalan dengan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan pada bidang pemerintahan masih tetap difokuskan pada penataan kembali sistem birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang menyeluruh.
5. Pada tahap ini masih dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah, sehingga aparatur memiliki kinerja yang baik, produktivitas tinggi serta kreativitas optimal. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan pelayanan prima terhadap masyarakat dan

pada gibrannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

6. Selain itu pada tahap ini juga fokus pada peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

### **3.3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Tahun 2016, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah peningkatan kualitas perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan profesionalisme aparatur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil penyesuaian rencana kerja, maka untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, maka pada Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merencanakan sebanyak 11 Program dan 64 kegiatan, rekapitulasi tercantum pada tabel 3.2.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

TABEL I.C. 33 (3-2)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PERKPAAAN MAJU TAHUN 2020
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG								
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	Kab. Mukomuko	1117 Lembar, 12 Bulan, 28 Orang, 33 Jam/t, 148 Kali	728.560.000	APBD	1.250 Lembar, 12 Bulan, 34 Orang, 44 Jam/t, 178 Kali	308.347.300	
	Penyeladan Jasa Suresi Mengajar	Jangka waktu penyeladan 1058 hari; meningkatkan jumlah penyeladan	Kab. Mukomuko	0	-	-	0	0	0
	Penyeladan Jasa Komunitas	Jumlah penyeladan 188 kali	Kab. Mukomuko	1117 lembar	5.000.000	-	1.250 lembar	5.250.000	
	Sumroes Uyeu dan Lutuk	Jangka waktu penyeladan 1058 hari	Kab. Mukomuko	12 bulan	41.000.000	-	12 bulan	46.200.000	
	Penyeladan Jasa Administrasi Kependidikan	Jangka waktu penyeladan 1058 hari	Kab. Mukomuko	0	-	-	0	0	0
	Penyeladan Jasa Kependidikan	Jumlah penyeladan 1058 hari	Kab. Mukomuko	13.645	175.512.000	-	10.000	21.300.000	
	Kantor	Jangka waktu penyeladan	Kab. Mukomuko	0	-	-	0	0	0
	Penyeladan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyeladan 1058 hari	Kab. Mukomuko	4 orang	39.000.000	-	4 orang	45.000.000	
	Penyeladan Atap Tulis Kantor	Jangka waktu penyeladan 1058 hari	Kab. Mukomuko	0	-	-	0	0	0
	Penyeladan Bahan Cetakan dan Penggarisan	Jangka waktu penyeladan berdasarkan perlakuan	Kab. Mukomuko	17 Jeng	50.000.000	-	14 Jeng	56.700.000	
	Penyeladan Bahan Cetakan dan Penggarisan	Jumlah penyeladan berdasarkan perlakuan	Kab. Mukomuko	0	-	-	0	0	0
	Penyeladan Komponen Infrastruktur Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyeladan	Kab. Mukomuko	4 Jenis	22.000.000	-	4 Jenis	24.500.000	

Persiapan Perjalanan dan Pengangkutan Kantor	Jumlah perjalanan kantor peringkatkan barang Jangan waktunya berasen bacon dan peralatan perundangan Jangan waktu pertemuan makanan dan minuman Jumlah perjalanan makanan dan minuman	Kab. Mukomuko	13 jenis	15.000.000
Persiapan Bahan Bogaan dan Peraturan Perundangan	Jangan waktunya berasen bacon dan peralatan perundangan Jangan waktu pertemuan makanan dan minuman	Kab. Mukomuko	0	0
Persediaan Makanan dan Minuman	Jangan waktu pertemuan makanan dan minuman	Kab. Mukomuko	2 jenis	25.000.000
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Lurah Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Lurah daerah	Kab. Mukomuko	0	0
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Mukomuko	20 kali	150.000.000
Pembinaan Kantor	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Mukomuko	0	0
Program Peningkatan Sistem dan Prasaranan Aparatur	Persentase Serene dan Prasaranan Aparatur dalam Kondisi Baik	Kab. Mukomuko	16 unit, 3 jenis	147.700.000 APBD
Pengadaan Perawatan Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan perawatan gedung kantor	Kab. Mukomuko	1 Unit	20.000.000
Pengadaan Mesin-kantor	Jumlah pergeseran mesin-kantor	Kab. Mukomuko	2 Unit	16.000.000
Pembinaan Rute/Bersebar Konseptual Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan bersebaran Jangan waktu pemeliharaan nur berdasarkan gejutnya kantor	Kab. Mukomuko	0	0
Pembinaan Ruang/Gedung Kantor	Jumlah perjalanan rutin/keluarnya peralatan gedung kantor	Kab. Mukomuko	3 jenis	1.000.000
Pembinaan Rute/Jalur	Jumlah perjalanan rutin/keluarnya peralatan gedung kantor	Kab. Mukomuko	0	0
Pembinaan Rute/Jalur	Jumlah pengeluaran untuk bensin (BLK)	Kab. Mukomuko	0	0

(Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Akademik)		Tujuan		Target	
				25.000 orang	
Jumlah penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Kab. Mukomuko	10 orang	50.000.000	APBD	19 orang
Kegiatan kurus kursus ke-199 Pelatihan dan Kursus KUTUS 2017/2018	Kab. Mukomuko	0	0		0
Jumlah penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Kab. Mukomuko	5 orang	50.000.000	APBD	5 orang
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Mukomuko	3 dok	25.000.000	APBD	3 dok
Predikat SAKIP	Kab. Mukomuko	8			B
Peningkatan Lepasir Kinerja dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Berkis. non Persebaran Kuarangan Berkis. -2018	Kab. Mukomuko	2 Dok	17.000.000	APBD	2 Dok
Perbaikan Kinerja dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Berkis. -2018	Kab. Mukomuko	7 Dok	8.000.000	APBD	7 Dok
Program Pengembangan Fakultas Masulin, Komunitas Adat Terpejati (KAT) dan Pengembang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lemmye	Kab. Mukomuko	61,36%			61,36%
Persepsi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PKKS)	Kab. Mukomuko	100%			100%
Persepsi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PKKS)	Kab. Mukomuko	100%	1.351.000.000	APBD	100%
Peningkatan kapasitas Penitipan dan Operasi Pusat Penitipuan Hasutan	Kab. Mukomuko	3 kali	122.000.000		3 kali
Peningkatan Penitipuan Kemarauan (Cendekya Bungku) peningkatan fungsional sosial pemerintahan -kota Samarinda, KAT dan PKKS Lanjut	Kab. Mukomuko	1 kali	30.000.000		1 kali
Peningkatan kapasitas dan kepastisan hargas tanah	Kab. Mukomuko	35 barang tanah	2.000.000		35 barang tanah
Evaluasi Teknis Pengabdian Kuritas SUM Pelaksana Sosial Kesejahteraan (PSK)	Kab. Mukomuko	1 kali	58.000.000		1 kali

Pengetahuan, Keterampilan bagi penyandang disabilitas	Jumlah peserta dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	Kab. Mukomuko	50 orang	34.800.000
Pembinaan Program Kesejahteraan Sosial	Jumlah dasawarsa/i ten pannime Program Kesejahteraan Sosial	Kab. Mukomuko	1 kab	45.000.000
Penyuluhan berbasis kesejahteraan keluarga (RASTRA)	Jumlah RT SWA Penanima berses RASTRA	1 Desa/RT	3.000 RT	36.750.000
Pelatihan keterampilan berbasis tata kelola dan pengembangan kesejahteraan sosial (PKHKS)	Jumlah pelatihan berusaha bagi penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PKHKS)	Kab. Mukomuko	15 Kecamatan	6.890 RT SPM
Sasi Pembangunan Keluarga (Family Development Session)	Jumlah pelatihan berusaha bagi penyandang Masyarakat Kesejahteraan sosial	Kab. Mukomuko	1 kab	45.000.000
Verifikasi dan validasi data kinerjakan	Jumlah PSKS yang dilakukan dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kinerjakan	Kab. Mukomuko	0	200 RT/KPM
Pengujian dan pengujian kapasitas teknologi dan teknologi	Jumlah Dokumen Dasar Kamstinar	Kab. Mukomuko	1 Dasar	141.500.000
Pengujian dan pengujian kapasitas teknologi dan teknologi	Jumlah pengujian dan pengujian teknologi dan teknologi	Kab. Mukomuko	1 kab	50.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial	Persentase warga masyarakat yang menjadi dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Mukomuko	100 %	1.10 %
Pengujian Kapasitas (Capacity Building) Organisasai Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Sosial	Jumlah kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Kab. Mukomuko	30 orang	APBD
Peringatan Hari Kesejahteraan Sosial Nasional	Jumlah pelaksanaan pelinggahan kajearas (capacity building) organisasi sosial dalam perangaman masyarakat sosial nasional	Kab. Mukomuko	1 kab	30.300.000
	Jumlah pelaksanaan pelinggahan kajearas (capacity building) organisasi sosial dalam perangaman masyarakat sosial nasional	Kab. Mukomuko	1 kab	30.300.000

Program Pelajaran dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelajar dalam Pendidikan dan Pendidikan bagi Yatim dan Keluarga Dalam Situasi Kecemasan	Kab. Mukomuko	5 kali	35.000.000	45.000.000
	Jumlah pelajar dalam pendidikan dasar, pt, mts, sma/smk dan dina	Kab. Mukomuko	1 kali	50.000.000	60.000.000
Percentase PMKS yang dibina, dihibah dan dilayani (orang)	Kab. Mukomuko	6,25%	364.000.000	450.500.000	450.500.000
Bantuan Terjangkau oleh bantuan Pendidikan kepada anggota keluarga yang merupakan tahanan sosial ekonomi (PSE)	Dengarkanlah himbauan dan perintahnya bagi PRSE	Kab. Mukomuko	35 kali	35.000.000	45.000.000
Sosialisasi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai	Kab. Mukomuko	1 kali	45.000.000	45.000.000
Pendampingan anak bermedapkan dengan Hukum (ABH)	Jumlah anak bermedapkan dengan hukum yang mendapatkan pengadilan	Kab. Mukomuko	1 kali	40.000.000	40.000.000
Pelatihan sosial bagi orang terdakwa dan tahanan tidak diketahui	Jumlah orang terdakwa dan orang pelaku yang mendapatkan pelatihan sosial	Kab. Mukomuko	12 orang	25.000.000	30.000.000
Pengabdian Tamans dan Praswara, Pelayanan Luar Pantai dan Seksi Kita Kita dalam bagi Orang Tidak Tertemu dan Tidak Dikenal	Pengabdian Sosial dan Pelayanan Luar Pantai untuk Keluarga bagi orang terdakwa dan tahanan diketahui	Kab. Mukomuko	60 orang	87.000.000	90.000.000
Penilaian Evaluasi Bencana Skala Kecamatan	Evaluasi Bencana Skala Kecamatan	Kab. Mukomuko	0	0	0
Pembangunan dan/atau buffer stock	Jumlah wakil penyelemparan distribusi buffer stock	Kab. Mukomuko	15 Kecamatan	50.000.000	60.000.000
	Jumlah peremajaan bantuan sosial sekitar rumah tangga/p desa/kel	Kab. Mukomuko	15 Kecamatan	72.000.000	79.000.000
Percentase korbhan bantuan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kab. Mukomuko	100%	191.000.000	190.000.000	190.000.000
Program Pembinaan Pantai Amanah/Panti Jompo	Jumlah pembinaan pantai	Kab. Mukomuko	1 kali	51.000.000	71.000.000
Pembangunan Gedung Pantai Causse	Pembangunan gedung pantai	Kab. Mukomuko	1 kali	240.000.000	260.000.000
Pengabdian Sosial dan Pengembangan Gedung Pantai	Jumlah pengabdian sosial dan pengembangan gedung pantai	Kab. Mukomuko	1 kali	30.000.000	0
Pengabdian Sosial dan Pelayanan Luar Pantai Sesuai Fasilitas bagi Orang Tidak Tertemu dan Tidak Dikenal	Pengabdian Sosial dan Pelayanan Luar Pantai untuk Keluarga bagi orang terdakwa dan tahanan diketahui	Kab. Mukomuko	1 kali	0	0

Kegiatan		Jumlah yang dibelanjakan (Rp)	Kab. Maluku Utara	7.93%	194.000.000	APBD
Pembinaan kelompok usaha bersama	Jumlah pelaku usaha tercatat kelompok bisnis belum mencapai target	Kab. Maluku Utara	1.000	+	+	52.700.000
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE)	15 Kecamatan	80 KUBE	55.000.000,	55.000.000	55.000.000
Pendamping Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE)	15 kecamatan	0	-	-	-
Pembinaan Program Assisten Sosial Lanjut Usia Terbatas (ASLUT)	Jumlah Lanjut Usia Terbatas yang menerima Program (ASLUT)	15 kecamatan	75 orang	40.000.000	3.000.000	45.000.000
Pembinaan Program Assisten Sosial Penyandang Cacat Berat	Jumlah Penyandang Cacat Berat yang menerima Program Assisten Sosial Penyandang Cacat Berat	15 Kecamatan	20 orang	38.000.000	75 orang	44.300.000
Program Pengingkatan Penanggulangan NAPZA	Jumlah tista/pelajar yang diberikan edukasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS	Kab. Maluku Utara	400 orang	46.000.000	APBD	55.000.000
Penyakit Menular Seksual Termesuk HIV/AIDS	Jumlah peserta sosialisasi tentang NAPZA dan HIV/AIDS	400 Sekolah di Kab Maluku Utara	400 orang	40.000.000	40.000 orang	40.000 orang
Sosialisasi Densus 88 NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah peserta sosialisasi tentang NAPZA dan HIV/AIDS	400 Sekolah di Kab Maluku Utara	400 orang	40.000.000	40.000 orang	40.000 orang
<b>URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>						
Program Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Maluku Utara	2 dokumen	20.000.000	APBD	20.000.000
Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Maluku Utara	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000
Penyiaran Rencana Pembangun daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Maluku Utara	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000
Rencana Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Maluku Utara	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000
<b>JUMLAH</b>				3.869.000.000		4.914.324.000

Makassar / 4 Maret 2018

Y Kepala Dinas

HERLIAN S SOS, M.Si  
NIP. 19610807 198503 1 009

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB IV**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rancangan RKPD Tahun 2019 yang diundaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2019 dan kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Di samping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Rancangan RKPD Tahun 2019 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antara satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan meninjaukan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi bisa memastikan kegiatan yang tak terpenuhi dan kesetaraan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai ampuh batik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

#### **4.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya tercermin dalam besaran APBD. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya, dan Dana Inisiatif Daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Undangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

#### **4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Mukomuko untuk tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan rencana target sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah terus melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka mengoptimalkan tergalinya potensi penerimaan, penataan, pengelolaan penerimaan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan;

2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian dengan PD terkait agar dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana pencrimaan sejak dini untuk segera diselesaikan;
3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward dan punishment yang jelas;
4. Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia dan dukungan sarana dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
5. Mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;
6. Mengintensifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal gap;
7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah untuk kepentingan publik.

**Tabel 4.1  
Jumlah Pendapatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Kabupaten Mukomuko**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,017,699,939,381.00</b>	<b>1,078,688,608,738.00</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>85,168,089,796.00</b>	<b>90,474,241,832.00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,914,563,350.00	9,806,019,685.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,774,681,645.00	3,850,175,278.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10,160,713,551.00	11,899,896,369.00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	62,318,131,250.00	64,918,150,500.00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>776,442,554,985.00</b>	<b>820,918,883,986.00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32,450,020,000.00	35,940,670,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	561,939,809,708.00	590,036,800,195.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	182,052,725,277.00	194,941,413,791.00



1.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>		
1.3.1	Hibah	156,089,294,600.00	167,295,482,920.00
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31,030,941,600.00	37,237,129,920.00
1.3.7	Dana Desa dan APBN	125,058,353,000.00	130,058,353,000.00
1.3.8	Dana Intensif Daerah (DID)		

Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Penerimaan pendapatan Kabupaten Mukomuko tahun 2019 masih diperoleh dari berbagai sumber yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Kontribusi penerimaan pendapatan terbesar diperoleh dari dana perimbangan dimana dana tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari APBD yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiscal (fiscal need) dengan kapasitas fiscal (fiscal capacity).

Komposisi penerimaan pendapatan terbesar masih pada pos Dana Perimbangan hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko masih bergantung pada dana perimbangan. Jika ketergantungan tersebut berlanjut maka pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak akan optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah sehingga untuk mengurangi ketergantungan tersebut diperlukan upaya-upaya yang meminimalisir guna meningkatkan proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Keapda Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan

wajib/pihak maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD.

Belanja Daerah tahun 2019 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 adalah:

- Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2019 belanja gaji PNSD dilaksanakan dengan menganalisis rencana pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14, access dan kenaikan tunjangan tunjangan. Di tahun 2019 sudah tidak memerlukan anggaran gaji untuk guru dan tenaga kependidikan di SMA/SMK dan Sekolah Inklusi serta SLB yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2019, kenaikan TPP ini merupakan pengalihan dari efisiensi belanja perjalanan dinas dan honorarium pada kegiatan kegiatan, sehingga diharapkan penambahan TPP ini tidak menambah beban keuangan APBD. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
- Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2019 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Efektivitas kebijakan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan

Belanja langsung merupakan belanja yang kinerja dan manfaatnya dapat diwujudkan langsung oleh masyarakat dalam rangka peringkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan belanja langsung pada tahun 2019 antara lain :

- Penganggaran Belanja Langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mukomuko 2016-2021 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2019;
- Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah baru beserta kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan pengurangan Belanja Pegawai untuk Honorarium PNS dan belanja perjalanan dinas. honorarium Non PNS disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja;
- Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut;
- Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
- Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan Nasional di tahun 2019.

Adapun kebijakan belanja Langsung Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2019 berkaitan dengan isu-isu

strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Reformasi birokrasi dan tata kelola;
7. Optimalisasi Pengembangan Sektor Unggulan yang Berdaya Saing Tinggi;
8. Interkoneksi intra wilayah;
9. Peningkatan konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
10. Pengendalian pertumbuhan penduduk;
11. Pengurangan emisi gas rumah kaca;
12. Swasembada beras dan kecukupan bahan pangan;
13. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga.

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 4.2  
asumsi belanja Tahun 2019-2020**

No.	URAIAN	2019	2020
2	<b>Belanja</b>	<b>1,029,199,939,381.00</b>	<b>1,085,188,608,738.00</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>547,002,335,837.00</b>	<b>563,381,976,000.00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	353,368,902,837.00	360,119,461,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	3,905,800,000.00	4,100,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa	230,000,000.00	240,000,000.00

2.1.7	Belanja Bantuan Kewajiban kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	188,497,611,000.00	197,922,745,000.00
2.1.8	Belanja tidak tentu	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>482,197,603,544.00</b>	<b>521,806,632,738.00</b>
2.2.1	Belanja Pengawal	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,212,017,000.00	144,904,938,519.00
2.2.3	Belanja Modal	309,985,586,544.00	342,901,694,219.00

Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

#### 4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah adalah setiap penetapan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pada Tahun 2019 yang akan datang Pembangunan Daerah masih tetap diarahkan pada hal hal yang bersifat penghematan anggaran dan investasi Daerah.

Pengeluaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko. Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan BUMD serta potensi sumbangannya kepada penerimaan Kabupaten Mukomuko.

**Tabel 4.3**  
**Asumsi pembangunan Tahun 2019-2020**

No.	URATAN	2019	2020
<b>3</b>	<b>Pembangunan Daerah</b>		
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembangunan Daerah</b>	<b>30,000,000,000.00</b>	<b>30,000,000,000.00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembangunan</b>	<b>18,500,000,000.00</b>	<b>23,500,000,000.00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18,500,000,000.00	23,500,000,000.00

Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

#### 4.1. Pedoman

Pada tahun 2019 Kabupaten Mukomuko telah mencapai Perencanaan pembangunan yang berorientasi Inisiatif RPPD/MR tahun 2016-2021, berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2019 Perencanaan Perencanaan Kerja (PPK/PLA) Perencanaan Inisiatif yang berorientasi pada dokumentasi perencanaan terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021 di Kabupaten Mukomuko serta dalam mewujudkan perencanaan berkesinambungan yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, maka perlu dikuatkan oleh:

1. Optimalisasi Pendayagunaan Institusi Dinas Sosial;
2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Optimalisasi Sistem Sumber Kesejahteraan Nasional guna meminimalisir angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Nasional;
4. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Nasional;
5. Dukungan SIM yang profesional dan handal, dinas sosial berupaya mewujudkan mekanisme Pelayanan kesejahteraan nasional;
6. Terjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Nasional (PSKN).

Diharapkan dengan adanya dukungan dan kerjasama dan sinergitas, maka Dinas Sosial dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko.

#### 4.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Sosial sebagai lembaga yang memimpin pembangunan daerah bidang Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan

pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetapi memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawali implementasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2016-2021 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2019 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mukomuko.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 kedepannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2019, yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2016-2021 serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mukomuko periode 2016-2021.

Lebih dari itu, adapun tujuan dari perencanaan yang baik ialah tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi, karena tanpa Upaya untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh pihak (khususnya pemerintah daerah) menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam Renja Dinas Sosial tahun 2019 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.